



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ana Binti Amancik;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Keluarahan No. 808 Rt. 022 Rw. 06 Kel. 36 Ilir
Kec. Gandus Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Ana Binti Amancik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Supendi, S.H.,M.H., dan rekan Penasihat Hukum POSBAKUMADIN PALEMBANG, berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No. 23 A Rt. 07 Rw. 09 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2022 Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANA BINTI AMANCIK (Alm)**, terbukti bersalah **Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa sabu sabu dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANA BINTI AMANCIK (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau.
 - 14 (empat belas) lembar plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm), Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Lr. Kelurahan No. 808 Rt 22 Rw. 06 Jek. 36 ilir Kec. Gandus Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu dengan Berat Netto Keseluruhan 0,937 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada sebelumnya saksi AGUS PERMATA dan M. CAHYA mendapatkan informasi dari informan bahwa di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang tepatnya dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari sekira pukul 15.00 saksi AGUS PERMATA dan saksi M. CAHYA beserta anggota tim lainnya dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut diatas, pada saat sampai dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sekira pukul 15.30 Wib hendak masuk kerumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) melihat ada terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sedang berada di dalam rumah kemudian selanjutnya langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yangb ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram yang di dapat terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dari DEDEK (DPO) dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) membeli dengan DEDEK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang dan menurut keterangan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) benar barang bukti tersebut untuk dijual lagi, selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Polrestabes Palembang guna proses lebih lanjut.

Narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa dengan cara membekui dengan DEDEK (DPO) di Lr. Jambu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0061 /NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 yang di periksa oleh EDHY SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang ketahu Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa: 1.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,937 gram. 2.1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml A.n ANA BINTI AMANCIK (Alm).

Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti Barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0,731 (nol koma tujuh ratus tiga puluh satu) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm), Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Lr. Kelurahan No. 808 Rt 22 Rw. 06 Jek. 36 ilir Kec. Gandus Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu dengan Berat Netto Keseluruhan 0,937 Gram, Pembuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada sebelumnya saksi AGUS PERMATA dan M. CAHYA mendapatkan informasi dari informan bahwa di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang tepatnya dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari sekira pukul 15.00 saksi AGUS PERMATA dan saksi M. CAHYA beserta anggota tim lainnya dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut diatas, pada saat sampai dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sekira pukul 15.30 Wib hendak masuk kerumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) melihat ada terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sedang berada di dalam rumah kemudian selanjutnya langsung diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yangb ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram yang di dapat terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dari DEDEK (DPO) dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) membeli dengan DEDEK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang dan menurut keterangan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) benar barang bukti tersebut untuk dijual lagi, selanjutnya terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) berikut barang bukti diamankan dan di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa ke Polrestabes Palembang guna proses lebih lanjut. Narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa dengan cara membekui dengan DEDEK (DPO) di Lr. Jambu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,937 Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0061 /NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 yang di periksa oleh EDHY SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang ketahuai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa: 1.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,937 gram. 2.1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml A.n ANA BINTI AMANCIK (Alm).

Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti Barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0,731 (nol koma tujuh ratus tiga puluh satu) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Agus Permata, S.H Bin Dumas (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang di rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK dan yang menangkap terdakwa ANA BINTI AMANCIK adalah saksi dan rekan saksi M. CAHYA serta tim lainnya dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANA BINTI AMANCIK tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut adalah milik terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm);
 - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut dari DEDEK (DPO) dan rencana narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) jual lagi;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus



dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 937 Gram dari DEDEK (DPO) dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) membeli dengan DEDEK (DPO) seharga Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sebelu tertangkap sudah ada narkotika yang terjual sebanyak 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa ANA BINTI AMANCIK bila Narkotika jenis shabu habis terjual keuntungan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Bermula pada sebelumnya saksi AGUS PERMATA dan M. CAHYA mendapatkan informasi dari informan bahwa di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang tepatnya dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) serting terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Januari sekira pukul 15.00 saksi AGUS PERMATA dan saksi M. CAHYA beserta anggota tim lainnya dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut diatas, pada saat sampai dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sekira pukul 15.30 Wib hendak masuk kerumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) melihat ada terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sedang berada di dalam rumah kemudian selanjutnya langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yangb ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram yang di dapat terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dari DEDEK (DPO) dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) membeli dengan DEDEK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara



terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang dan menurut keterangan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) benar barang bukti tersebut untuk dijual lagi, selanjutnya terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Polrestabes Palembang guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M Cahya R, S.H Bin Syamsu Rizal** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang di rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK dan yang menangkap terdakwa ANA BINTI AMANCIK adalah saksi dan rekan saksi AGUS PERMATA serta tim lainnya dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANA BINTI AMANCIK tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik



bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut adalah milik terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm);

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut dari DEDEK (DPO) dan rencana narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) jual lagi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 937 Gram dari DEDEK (DPO) dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) membeli dengan DEDEK (DPO) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sebelu tertangkap sudah ada narkotika yang terjual sebanyak 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa ANA BINTI AMANCIK bila Narkotika jenis shabu habis terjual keuntungan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Bermula pada sebelumnya saksi AGUS PERMATA dan M. CAHYA mendapatkan informasi dari informan bahwa di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang tepatnya dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) serting terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Januari sekira pukul 15.00 saksi AGUS PERMATA dan saksi M. CAHYA beserta anggota tim lainnya dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut diatas, pada saat sampai dirumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sekira pukul 15.30 Wib hendak masuk kerumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) melihat ada terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) sedang berada di dalam rumah kemudian selanjutnya langsung diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) mengakui bahwa barang bukti 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0,937 Gram yang di dapat terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dari DEDEK (DPO) dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) membeli dengan DEDEK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang dan menurut keterangan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) benar barang bukti tersebut untuk dijual lagi, selanjutnya terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Polrestabes Palembang guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polrestabes Palembang pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0,937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0,937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah tidak jauh dari terdakwa ditangkap yang milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari DEDEK (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah tidak jauh dari terdakwa ditangkap tersebut dengan cara terdakwa membeli dengan DEDEK (DPO) sebanyak 1 Ji seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah tidak jauh dari terdakwa ditangkap rencana nya untuk terdakwa jual lagi Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum penangkapan terdakwa sudah ada Narkotika jenis shabu yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu yang didapat DEDEK (DPO) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) minggu ini terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) bulan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tidak ada Narkotika jenis lain yang terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang tepatnya di rumah terdakwa yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah karena melihat ada orang berpakaian preman yang hendak masuk kerumah terdakwa kemudian langsung diamankan oleh beberapa orang yang menangkap terdakwa dengan menggunakan pakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang pada saat polisi mengamankan terdakwa langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0,937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang di dapat dari DEDEK (DPO) dengan cara membeli pada DEDEK (DPO) sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;
- 14 (empat belas) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polrestabes Palembang pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang dan



pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa, benar terdakwa menerangkan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah tidak jauh dari terdakwa ditangkap yang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan mendapatkan Narkoba jenis shabu dari DEDEK (DPO);
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah tidak jauh dari terdakwa ditangkap tersebut dengan cara terdakwa membeli dengan DEDEK (DPO) sebanyak 1 Ji seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang;
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0, 937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah tidak jauh dari terdakwa ditangkap rencana nya untuk terdakwa jual lagi Narkoba tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa menerangkan sebelum penangkapan terdakwa sudah ada Narkotika jenis shabu yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu yang didapat DEDEK (DPO) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) minggu ini terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 1 (satu) bulan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tidak ada Narkotika jenis lain yang terdakwa konsumsi;
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang tepatnya di rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah karena melihat ada orang berpakaian preman yang hendak masuk kerumah terdakwa kemudian langsung diamankan oleh beberapa orang yang menangkap terdakwa dengan menggunakan pakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang pada saat polisi mengamankan terdakwa langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto keseluruhan 0,937 Gram (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang di dapat dari DEDEK (DPO) dengan cara membeli pada DEDEK (DPO) sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Narkotika, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

- #### Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Jumat tanggal 07 Januari sekira pukul 15.30 Wib di Lr. Kelurahan No. 808 Rt. 22 Rw. 06 Kel. 36 ilir Kec. Gandus Palembang tepatnya di rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK sat terdakwa ANA BINTI AMANCIK sedang berada di dalam rumah lalu beberapa saat melihat beberapa orang berpakaian preman yang hendak masuk kerumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK tak lama kemudian beberapa orang yang berpakaian preman tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK dan langsung mengamankan terdakwa ANA BINTI AMANCIK

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beberapa orang berpakaian preman tersebut yang menangkap terdakwa ANA BINTI AMANCIK yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang pada saat polisi mengamankan terdakwa ANA BINTI AMANCIK langsung dilakukan penggeledahan setelah dilakukan penggeledahan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0,937 Gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, 14 (empat belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam tempat penyimpanan beras di dalam rumah terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dan terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0,937 Gram yang di dapat terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) dari DEDEK (DPO) dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) membeli dengan DEDEK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara terdakwa ANA BINTI AMANCIK (Alm) menemui DEDEK (DPO) di dalam lorong Jambu Kec. Gandus Palembang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOTIKA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ana Binti Amancik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 937 Gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau.
- 14 (empat belas) lembar plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Aryanto, S.H., Masriati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silviani Margaretha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, S.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Masriati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H